



POLITEKNIK LPP

Pusat Penyedia Tenaga Profesional Bidang Perkebunan Sejak Tahun 1950

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK LPP
Nomor : 120/SK/P/AK/V/2007**

Tentang

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMIK (LPMA)
POLITEKNIK LPP**

- Menimbang** : 1. Hasil sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) dan Akreditasi Institusi oleh DIKTI dan BAN PT
2. Persiapan implementasi SPMA di Politeknik LPP
3. Sehubungan dengan (butir 1 dan 2) maka perlu dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu Akademik di Politeknik LPP.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1989 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 65/D/O/1997 dan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 319/DIKTI/Kep/1998 Tanggal 1 September 1998
4. Statuta Politeknik LPP

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai anggota tim LPMA Politeknik LPP

- Kedua : Sebagai anggota tim LPMA mempunyai tugas untuk pelaksanaan implementasi SPMA di Politeknik LPP
- Ketiga : Surat Keputusan ini dapat berubah sewaktu-waktu, bila dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 Mei 2007



Direktur

[Handwritten Signature]
Ir. Sukarji, MM

Lampiran :
SK Nomor : 120/SK/P/AK/V/2007

Ketua : Ir. Sukari
Wakil Ketua : Yunaidi, ST
Sekretaris : Ratna Sri Harjanti, ST
Anggota : Anugrah Perdana Rahmanto, ST